



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON  
Nomor : **23** /Kpts/KPU-Clg-015.436430/2013

**TENTANG  
PENETAPAN ZONA ATAU WILAYAH DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DI KOTA CILEGON PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD  
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2013 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD ;

b. bahwa dalam rangka pemasangan Alat Peraga Kampanye diluar ruang, perlu adanya pengaturan dan batasan-batasan tempat, ukuran dan jumlah Alat Peraga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu Penetapan Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Memperhatikan : Berita Acara nomor : 23/ BA/IX/2013 tentang Kesepakatan Bersama KPU Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon dan Panwaslu Kota Cilegon terkait Penetapan Zona Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Cilegon pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Penetapan Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
- KESATU : Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
- KEDUA : Zona atau Wilayah dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana berikut :
1. Baliho atau Papan baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
  2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) kelurahan;
  3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Kecamatan.



4. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit untuk 1 (satu) Kecamatan.
5. Yang dimaksud Zona /Wilayah adalah Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Cilegon;
6. Pemasangan Alat Peraga sebagaimana yang dimaksud pada point diatas tersebut dilarang dipasang di jalan-jalan Protokol di Wilayah Kota Cilegon.

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada :

1. tempat ibadah;
2. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
4. jalan- jalan protokol;
5. jalan bebas hambatan;
6. sarana dan prasarana publik;
7. taman dan pepohonan;

Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan etika, ramah lingkungan , keindahan dan keamanan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan Perubahan sebagaimana mestinya, bila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 20 September 2013

Ketua,



**FATHULLAH, S.Ag.MM**